

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PADA PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
MEDAN**

Oleh

IRMAWATI

NPM. 04 833 0054



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area. [Access From \(repository.uma.ac.id\)](https://repository.uma.ac.id)19/2/24

Judul : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN**

Nama : **Irmawati**

NIM : **04 833 0054**


Jurusan : **Akuntansi**

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I


H. Arifia Labis, MM

Pembimbing II


H. Marzuki Ibrahim, SE, MM

Menyetujui

Ketua Jurusan


Dra. Hj. Retnawati Siregar, Msi

Dekan


Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEC

Tanggal Lulus : 22 Desember 2007

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)19/2/24

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kehariban junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang membuka mata hati kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan rahmat dan dihiasi dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang disajikan ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam penyampaian, bahasa dan kata maupun dalam hal penyajian. Untuk itu penulis dengan berbesar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sehat dengan membangun dari para pembaca guna menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kata pengantar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Darwis yang sangat penulis cintai dan Ibunda Naziar yang sangat penulis sayangi dan penulis banggakan dengan jerih payah mereka dan doa mereka yang selalu tulus dengan penuh keikhlasan demi tercapainya cita-cita penulis. Mengorbankan waktu tenaga dan materi demi kemajuan anak-anaknya agar berguna bagi keluarga, agama, dan lingkungan masyarakat luas.

Selain itu penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak di dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

besarnya kepada:

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber


2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)19/2/24

1. Teristimewa Kakanda Dedi Azwar yang telah memberikan motivasi, dan semangatnya kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Teman-temanku Tris, Armi, Taufik, Arman, Fika, Mar, Ria, Mesri, dan Milda yang selalu setia menemani dan memberikan bantuan serta masukan-masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEd selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Bapak Hery Syahrial, SE, Msi selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Ibu Dra. Hj. Retnawat Siregar, Msi selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
6. Ibu Linda Lores, SE, Msi selaku dosen Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis.
7. Bapak H. Arifin Lubis, MM dan Bapak H. Marzuki Ibrahim, SE, MM selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, petunjuk dan perbaikan sejak awal sampai selesainya skripsi ini.
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
9. Staff bagian Pembiayaan PTPN III Medan yang telah membantu penulis dalam memberikan data yang diperlukan biarpun selalu cemberut setiap penulis datang.

10. Bapak Supanggung dan bapak Andi, Staff Bagian umum PTPN III Medan yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan riset sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah kata pengantar dari penulis, semoga segala amal dan kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin



Wassalam
Medan, Juni 2007
Penulis

IRMAWATI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Luas ,Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	3
E. Metode Analisis	4
BAB II: LANDASAN TEORITIS	6
A. Pengertian Pajak Penghasilan	6
B. Subjek dan Objek PPh Pasal 21	8
C. Pengurangan Penghasilan Bruto	13
D. Tarif PPh Pasal 21	15
E. Penghitungan PPh Pasal 21	16
F. Pencatatan PPh Pasal 21.....	18
G. Pelaporan PPh Pasal 21	21

BAB III: PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN	23
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	23
B. Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21	31
C. Penghitungan PPh Pasal 21	33
D. Pencatatan PPh Pasal 21.....	44
E. Pelaporan PPh Pasal 21	45
BAB IV: ANALISIS DAN EVALUASI.....	49
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I : Neraca PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan	46
Tabel II : Pemungutan dan Pemotongan Pajak 2005	48



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I : Struktur Organisasi Perusahaan	25
---	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pajak penghasilan sebagai pajak yang di pungut oleh Departemen Keuangan yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak yang pelaksanaan pemungutannya di daerah-daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Pajak penghasilan merupakan sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Tata cara pemungutan pajak penghasilan diatur dengan Undang-Undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam negara yang berdasarkan hukum.

Secara umum pajak dikenakan atas subjek pajak dan objek pajak menurut jenis pajaknya masing-masing. Suatu perusahaan akan memerlukan tenaga kerja yang sangat menentukan dalam kelancaran aktivitas perusahaan. Karyawan akan mendapat imbalan dari tempatnya bekerja yang sering disebut penghasilan, dan penerima penghasilan ini akan berhutang pajak dan bertanggung jawab atas pelunasan hutang pajak tersebut. Tetapi ada kalanya pemerintah menunjuk pemberi penghasilan (pihak lain) yang menyelesaikan kewajiban penerima penghasilan atas pelunasan hutang pajak tersebut. Pemberi penghasilan diwajibkan untuk menghitung, memotong, dan menyetorkan serta melaporkan pajak atas pembayaran gaji, upah, honorarium dan pembayaran lain yang sejenis tersebut. Pemberi penghasilan ini selanjutnya disebut

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan merupakan perusahaan persero yang dalam kegiatan operasionalnya mempekerjakan banyak karyawan sehingga pajak penghasilan berupa gaji karyawan menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai pemberi kerja. Dalam perusahaan juga terdapat berbagai jenis tingkat jabatan karyawan yang ada, yang cara penggajiannya terdapat perbedaan penghitungan penghasilan (gaji) bulanan yang diterima untuk tiap tingkat jabatan karyawan yang ada sehingga perusahaan sering kali kewalahan dalam penghitungan untuk penghasilan yang diterima oleh karyawan setelah dilakukan pemotongan PPh pasal 21.

Dalam perhitungan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 21, terkadang perusahaan masih kurang relevan dengan ketentuan-ketentuan akuntansi yang berlaku, atas dasar inilah penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pada PT Perkebunan Nusantara III (persero) Medan.”** Yang dalam penelitian ini penulis mengkhususkannya pada PPh pasal 21.

B. Perumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang peneliti simpulkan adalah yang didasarkan atas identitas dan batasan masalah yang telah dibahas berupa apakah perusahaan telah menerapkan Akuntansi PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku?

C. Luas ,Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengingat waktu dan pengetahuan serta dana yang penulis miliki, maka penulis memfokuskan pembahasan pada masalah analisis penerapan akuntansi PPh Pasal 21 Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

Adapun tujuan ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Akuntansi PPh pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 21 dan apakah penerapannya telah dilakukan dengan baik pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini bisa diperoleh yaitu:

1. Sebagai bahan masukan bagi penulis untuk mengembangkan ilmu tentang PPh pasal 21
2. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam membantu menyelesaikan perhitungan PPh pasal 21
3. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti berikutnya dalam mengumpulkan hasil penelitian dan mengambil kebaikannya.

D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data guna menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian Yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian untuk memperoleh data skunder yang bersumber dari buku-buku literatur, majalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA dan hasilnya serta hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu suatu penelitian langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data primer.

Adapun teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data adalah:

1. Pengamatan (Observasi) yaitu dengan cara mengamati secara langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.
2. Wawancara (Interview) yaitu mengadakan tanya jawab kepada pihak terkait / berwenang dalam perusahaan.
3. Daftar pertanyaan (Questioner) yaitu dengan membuat daftar pertanyaan yang diajukan kepada personil yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap pengolahan data agar diperoleh data secara tertulis.

E. Metode Analisis

Penganalisaan data yang telah diperoleh penulis dari perusahaan tempat penulis melakukan penelitian, dilakukan dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut:

- a. Metode Deskriptif : Dengan metode ini, data yang telah dikumpulkan diolah dan diklasifikasikan , dianalisis, diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran tentang masalah yang ditemukan.
- b. Metode Komparatif : Yaitu menganalisa data dengsn membandingkan antara teori dan praktek yang dilakukan oleh perusahaan dan antara data primer dan data skunder sehingga diperoleh gambaran penyimpangan atau pesesuaian

Dari hasil analisis dan evaluasi penulis akan menarik kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran untuk pemecahan masalah yang diteliti.



BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pajak Penghasilan

“Pajak penghasilan pasal 21 adalah Pajak pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan.”¹

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan kepada orang pribadi atas imbalan yang diterima dari pemberi kerja dalam hubungan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

Menurut **Ikatan Akutansi Indonesia** Pajak Penghasilan adalah:

*“ Pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan ”*²

Sedangkan menurut **Munawir** Pajak penghasilan adalah:

*“ Pajak langsung yang dikenakan kepada badan atau orang pribadi pada tingkat penghasilan tertentu. ”*³

¹ Wirawan, Rudy Suhartono, **Pajak Penghasilan**, Jakarta Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007, h 172

² Ikatan Akutansi Indonesia, **Standard Akuntansi Keuangan**, Jakarta Salemba Empat, 2002, h.46

³ Munawir, S, **Perpajakan**, Edisi Keempat, Yogyakarta, Liberty, 1992, h .61

“**Munawir** membedakan penghasilan atas 4 (empat) bagian yaitu :

- 1) Penghasilan dari pekerjaan
- 2) Penghasilan dari usaha
- 3) Penghasilan dari modal
- 4) Penghasilan lain-lain yang mungkin diterima atau diperoleh wajib pajak.”⁴

➤ **Penghasilan dari Pekerjaan**

Yaitu penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan publik, pengacara, gaji, honorarium, dan sebagainya.

➤ **Penghasilan dari kegiatan usaha**

Yaitu penghasilan yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan melalui sarana perusahaan.

➤ **Penghasilan dari modal**

Yaitu penghasilan yang diperoleh dari modal, baik dari modal berupa harta tak bergerak seperti sewa rumah termasuk pula penghasilan dari harta yang dikerjakan sendiri, misalnya penghasilan yang diperoleh dari pengusahaan sebidang tanah, keuntungan penjualan harta atau hak yang tak dipakai dalam melakukan kegiatan usaha.

➤ **Penghasilan Lain-lain**

Yaitu penghasilan yang mungkin diterima atau diperoleh wajib pajak seperti menang lotre, pembebasan hutang, pengembalian pajak yang sudah diperhitungkan sebagai biaya dan lain-lain. ”

B. Subjek dan Objek PPh Pasal 21

a. Subjek PPh Pasal 21

“Subjek PPh pasal 21 atau disebut juga penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

1. Pejabat Negara
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
3. Pegawai
4. Pegawai Tetap
5. Pegawai Dengan Status Wajib Pajak Luar Negeri
6. Tenaga Lepas
7. Penerima Pensiun
8. Penerima Honorarium
9. Penerima Upah “⁵

Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah:

1. **Pejabat Negara**, adalah:

- a. Presiden dan Wakil Presiden
- b. Ketua dan Wakil Ketua dan anggota DPR, MPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten Kota.
- c. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua muda dan Hakim Mahkamah Agung.
- e. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung
- f. Menteri dan Menteri Negara
- g. Jaksa Agung
- h. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi
- i. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten
- j. Walikota dan Wakil Walikota Kepala Daerah Kota.

2. **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** adalah PNS Pusat-Daerah, PNS Daerah dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1974
3. **Pegawai**, adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
4. **Pegawai Tetap**, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
5. **Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri**, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium, dan atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan.
6. **Tenaga lepas**, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja
7. **Penerima Pensiun**, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di

masa lalu termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

8. **Penerima Honorarium**, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
9. **Penerima Upah**, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, dan upah satuan.

Yang tidak termasuk pengertian Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan kosulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.⁶

b. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

“Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun, atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan, atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
4. Uang tembusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan, peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronik, fotografi, ekonomi, dan sosial.
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suatu perusahaan dan peserta sidang atau rapat.

- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan
 - j. Peserta perlombaan
 - k. Petugas penjaja barang dagangan
 - l. Petugas dinas luar asuransi
 - m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai
 - n. Distributor perusahaan multi level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS
 7. Uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
 8. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)⁷

Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian Objek Pajak Penghasilan adalah:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan, kecuali penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang disebutkan dalam butir 7 sub bab penghasilan yang dipotong Pasal 21;
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, Iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggaraan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah;
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;
6. Penghasilan yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan IId dan anggota TNI / POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah atau Ajun Inspektur Tingkat satu kebawah yang dibebankan kepada keuangan Negara atau keuangan daerah berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun;
7. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.⁸

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian objek pajak penghasilan merupakan penghasilan tidak tetap yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi karena penghasilan tersebut lebih berbentuk kepada kenikmatan yang tidak bisa didapat setiap bulannya, sehingga di kecualikan dari objek pajak penghasilan.

C. Pengurangan Penghasilan Bruto

Dalam menghitung PPh pasal 21 terutang atas penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak, Undang-Undang memperbolehkan wajib pajak untuk mengurangi biaya-biaya tertentu dari penghasilan brutonya. Pengurangan penghasilan bruto dengan biaya-biaya tertentu tersebut akan menghasilkan penghasilan netto yang selanjutnya dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Berikut adalah beberapa pengurangan yang diperkenankan bagi pegawai tetap menurut Undang-Undang Pajak:

- 1) Biaya Jabatan sebesar 5 % dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 1.296.000,- setahun atau Rp 108.000,- sebulan.
- 2) Iuran yang terikat pada gaji kepada dana pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan dan atau Badan Penyelenggaraan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

- 3) Biaya Pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

uang pensiun yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)19/2/24

uang pensiun setinggi-tingginya Rp 432.000,- setahun atau Rp 36.000,- sebulan.

Setelah diperoleh penghasilan netto, maka untuk penentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP), penghasilan netto dikurangi dengan PTKP.

“Besarnya PTKP setahun yang berlaku mulai tahun 2006 adalah :

- a) Rp 13.200.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
- b) Rp 1.200.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- c) Rp 13.200.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:
 - Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam UU PPh pasal 21.
 - Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain.
- d) Rp 1.200.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).⁹

Besarnya PTKP sudah mengalami beberapa kali perubahan, berikut ini merupakan kronologis perubahan tersebut

	Besarnya PTKP untuk tahun pajak (Rp)		
	Sebelum 2005	2005	Mulai 2006
Untuk diri WP OP	2.880.000	12.000.000	13.200.000
Tambahan WP Kawin	1.440.000	1.200.000	1.200.000
Tambahan istri bekerja	2.880.000	12.000.000	13.200.000
Tambahan Tanggungan	1.440.000	1.200.000	1.200.000

D. Tarif PPh Pasal 21

Menurut Waluyo, tarif pajak yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 17 tahun 2000 untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah tarif umum terdiri atas:

- Untuk penghasilan sampai dengan Rp 25.000.000 adalah sebesar 5 %.
- Untuk penghasilan diatas Rp 25.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000 adalah sebesar 10 %.
- Untuk penghasilan diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 adalah sebesar 15 %.
- Untuk penghasilan diatas Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 adalah sebesar Rp 25 %
- Untuk penghasilan Rp 200.000.000 ke atas dikenakan tarif sebesar 35 %.¹⁰

Kemudian selanjutnya Mardiasmo mengkhususkan lagi tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibagikan ke dalam:

1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak.
2. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh atas penghasilan bruto .
3. Tarif sebesar 15 % atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan.
4. Tarif sebesar 10 % atas upah Harian, Mingguan, borongan dan uang saku harian.¹¹

¹⁰ Waluyo, Wirawan, **Perpajakan Indonesia**, cetakan kedua, Jakarta, penerbit Salemba Empat. 2000

¹¹ Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Yogyakarta, Andi, 2002, h. 131

E. Penghitungan PPh pasal 21

Berikut adalah contoh penghitungan PPh pasal 21

1. Hasan bekerja pada perusahaan PT. ABC dengan memperoleh gaji sebulan Rp 2.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000,-, Hasan menikah dan mempunyai 1 anak.

Perhitungan PPh pasal 21 :

Gaji sebulan	Rp 2.000.000,-
<u>Pengurangan</u>	
1) Biaya Jabatan, 5 % x Rp 2.000.000,- = Rp 100.000,-	
2) Iuran Pensiun	= Rp 50.000,-
	<u>(Rp 150.000,-)</u>
Penghasilan netto sebulan	Rp 1.850.000,-
Penghasilan netto setahun adalah Rp 1.850.000 x 12 =	Rp 22.200.000,-
<u>PTKP setahun:</u>	
• Untuk WP sendiri	Rp 13.200.000,-
• Tambahan untuk WP kawin	Rp 1.200.000,-
• Tambahan 1 anak	<u>Rp 1.200.000,-</u>
	<u>(Rp 15.600.000,-)</u>
PKP Setahun	Rp 6.600.000,-

PPh pasal 21 terutang:

5% x Rp 6.600.000,- = Rp 330.000,-

PPh pasal 21 sebulan Rp 330.000,- / 12 = Rp 27.500,-

2. Purnomo bekerja pada perusahaan PT. Harapan dengan memperoleh gaji sebulan Rp 2.000.000,-, PT. Harapan mengikuti program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Premi Jaminan Kematian, dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing Rp 10.000 dan Rp 6.000 sebulan. PT. Harapan menanggung Iuran JHT setiap bulan sebesar Rp 10.000, sedangkan Purnomo membayar Iuran JHT sebesar Rp 40.000 sebulan. Disamping itu PT. Harapan membayar iuran pensiun untuk Purnomo ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp 30.000. sedangkan Purnomo membayar Iuran Pensiun sebesar Rp 50.000. Purnomo sudah menikah tapi belum mempunyai anak.

Penghitungannya:

Gaji sebulan	Rp 2.000.000,-
Pemi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 10.000,-
Premi Jaminan Kematian	Rp 6.000,-
Penghasilan Bruto	Rp 2.016.000,-

Pengurangan

1. Biaya Jabatan $5\% \times \text{Rp } 2.016.000 =$	Rp 100.800,-
2. Iuran Pensiun	Rp 50.000,-
3. Iuran THT	Rp 40.000,-
	<u>(Rp 190.800,-)</u>
Penghasilan netto sebulan	Rp 1.825.200,-

Penghasilan neto setahun $\text{Rp } 1.825.200,- \times 12 =$ Rp 21.902.400,-

PTKP:

WP Pribadi	Rp 13.200.000,-
Tambahan WP Kawin	<u>Rp 1.200.000,-</u>
	<u>(Rp 14.400.000,-)</u>
PKP setahun	Rp 7.502.400,-

PPh pasal 21 terutang:

$5\% \times \text{Rp } 7.502.000,- =$ Rp 375.100,-

PPh pasal 21 sebulan = Rp 31.257,-

F. Pencatatan PPh pasal 21

Untuk menjalankan kegiatannya perusahaan mempekerjakan orang yang disebut dengan pegawai atau buruh. Secara umum disebut karyawan. Dalam hal ini pegawai buruh dan karyawan menjual tenaga kerja untuk mendapatkan imbalan yang disebut gaji atau upah. Perusahaan yang mempekerjakan orang-orang tersebut kadang-kadang disebut dengan majikan (pemberi kerja).

Menurut Soemarso SR, sebagai pemberi kerja perusahaan mempunyai kewajiban untuk :

- a. “Membayar Gaji atau upah sebagai imbalan atas tenaga kerja yang telah dimanfaatkan.
- b. Memotong gaji atau upah dan menanggung iuran-iuran yang telah ditetapkan sebagai akibat hubungan kerja tersebut diatas.
- c. Memotong gaji atau upah yang dibayarkan kepada pegawai, dan pajak yang dikenakan atas gaji dan upah tersebut, kemudian disetorkan ke kas Negara.”¹²

Disamping gaji dan upah, pegawai atau buruh mungkin mempunyai manfaat-manfaat lain yang diberikan dalam bentuk tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan pengobatan, tunjangan hari raya, uang transport, dan lain-lain. Kadang tunjangan tersebut diberikan dalam bentuk natura.

Untuk melakukan pengumpulan dan pencatatan transaksi yang berhubungan dengan gaji, upah / honorarium perlu dibuat formulir-formulir daftar gaji, upah / honorarium serta bukti pembayaran gaji dan kartu gaji karena dengan adanya formulir ini pihak perusahaan lebih mudah melakukan pencatatan transaksi pemotongan pajak yang telah dilakukan selanjutnya akan diteruskan kepada fiskus.

“Menurut Soemarso SR pencatatan yang dibuat untuk pencatatan pembayaran gaji :

- a. Ayat Jurnal untuk mencatat pembayaran gaji :
- | | | |
|----------------------------------|-----|-----|
| Gaji dan upah | xxx | |
| Bank | | xxx |
| PPh pasal 21 masih harus disetor | | xxx |
| Piutang pegawai | | xxx |
| Iuran Astek masih harus disetor | | xxx |
- b. Jika Iuran Astek juga ditanggung oleh pihak pemberi kerja maka jurnal yang perlu dibuat adalah:
- | | | |
|---------------------------------|-----|-----|
| Iuran Astek | xxx | |
| Iuran Astek masih harus disetor | | xxx |
- c. Jika Iuran Astek dan PPh pasal 21 yang masih harus disetor tersebut dibayar, jurnal yang dibutuhkan :
- | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|
| Iuran Astek yang masih harus disetor | xxx | |
| PPh pasal 21 masih harus disetor | xxx | |
| Bank | | xxx |
- d. Pada tanggal neraca, iuran astek dan pajak penghasilan yang masih harus disetor diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Apabila tidak material dapat dikelompokkan ke dalam hutang-hutang lain. Jurnal yang harus dibuat pada saat pembebanan adalah sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|
| Gaji dan upah | xxx | |
| PPh karyawan | xxx | |
| Iuran Astek yang masih harus disetor | | xxx |
| PPh pasal 21 masih harus disetor | | xxx |
| Piutang pegawai masih harus disetor | | xxx |
| Bank | | xxx |

..13

Dalam hal demikian pajak penghasilan karyawan akan dianggap sebagai kenikmatan, karena itu tidak boleh dianggap sebagai biaya pada saat menghitung pajak penghasilan perusahaan. Meskipun pajak penghasilan dihitung, dipotong, dan disetorkan bulanan, namun pada akhir tahun pajak tadi harus dihitung kembali.

“Berikut adalah ilustrasi Pemotongan, Penyetoran dan Pencatatan PPh Pasal 21 dalam tahun berjalan. PT. Andi pada Januari 1996 membayarkan Gaji dan Upah sebagai berikut:

Jumlah		Rp 100.000.000,-
<u>Potongan:</u>		
Iuran Pensiun	Rp 5.000.000,-	
Premi Astek	Rp 2.500.000,-	
Pajak Penghasilan	<u>Rp 12.500.000,-</u>	
		<u>Rp 20.000.000,-</u>
Dibayarkan		Rp 80.000.000,-

Beberapa jenis potongan yang dilakukan terhadap gaji, selain Pajak Penghasilan, juga Iuran Pensiun dan Astek, potongan itu biasanya dilakukan sekaligus oleh perusahaan dan kemudian disetorkan ke kas negara atau tempat lain yang ditunjuk.

Berdasarkan hal itu, pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

- a) Pada saat penghitungan dan pemotongan pajak dan iuran pensiun serta premi astek :

Biaya Gaji		Rp 100.000.000,-
Utang Iuran Pensiun	Rp 5.000.000,-	
Utang Premi Astek	Rp 2.500.000,-	
Utang PPh Pasal 21	Rp 12.500.000,-	
Kas	Rp 80.000.000,-	

- b) Pada saat penyetoran pajak dan iuran lainnya ke kas negara.

Utang PPh Pasal 21	Rp 12.500.000,-
Utang Iuran Pensiun	Rp 5.000.000,-
Utang Premi Astek	Rp 2.500.000,-
Kas	Rp 20.000.000,- ¹⁴

G. Pelaporan PPh pasal 21

Bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha, pada setiap akhir tahun wajib pajak harus menutup pembukuan dengan membuat laporan keuangan berdasarkan prinsip pembukuan yang konsisten dengan tahun sebelumnya. Pada bagian akuntansi, setelah jurnal transaksi, dilanjutkan dengan membuat laporan keuangan yaitu Neraca.

Penyajian PPh pasal 21 di neraca sebagai berikut:

PT. RIUNG GUNUNG

Neraca

Per 31 Desember 2003

<u>AKTIVA</u>		<u>KEWAJIBAN DAN MODAL</u>	
Aktiva lancar :		Kewajiban lancar	
Kas & Bank	280.000	Hutang Usaha	1.607.900
Piutang usaha	2.090.000	Hutang PPh	<u>624.100</u>
Deposito berjangka	1.100.000	Jlh Kewajiban Lancar	2.232.000
Penyi. Piutang Tak t'tagih	(153.000)	Kewajiban jangka panjang	<u>3.000.000</u>
Piutang lain-lain	345.000	Total kewajiban	5.232.000
Persediaan	6.203.000		
Beban dibayar dimuka	<u>70.000</u>	MODAL	
Jlh aktiva lancar	9.935.000	Saham Preferen	1.000.000
Aktiva tetap :		Agio saham preferen	500.000
Tanah	126.000	Saham biasa	3.000.000
Bangunan	1.033.000	Agio saham biasa	1.496.000
Mesin-mesin	3.542.000	Laba ditahan	<u>2.990.000</u>
Kendaraan	150.000	Total Modal	8.986.000
Peralatan	<u>190.000</u>		
	5.041.000		
Akum Peny.	(1.758.000)		
Jlh Aktiva Tetap	<u>3.283.000</u>		
Total Aktiva	14.218.000	Total Kewajiban & Modal	14.218.000

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)19/2/24

Neraca menggambarkan aktiva, pasiva, dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada periode tertentu. Pada neraca terlihat jelas bahwa Hutang PPh Pasal 21 ditempatkan di Pos perkiraan Kewajiban Lancar di dalam Neraca.



BAB III

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara III (persero) berasal dari perusahaan perkebunan milik bangsa asing yang dinasionalisasikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1957 menjadi Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

Setelah mengalami beberapa kali perubahan reorganisasi / regrouping, maka pada tahun 1968 diorganisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP), dan pada tahun 1974 ditetapkan pengalihan bentuk menjadi PT. Perkebunan (Persero).

Pada tahun 1994 diadakan penggabungan manajemen PT. Perkebunan III, 1V dan V (Persero) yang dikelola oleh Direksi PT. Perkebunan III. Berdasarkan PP Nomor 8 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 diadakan peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), PT. Perkebunan IV dan PT. Perkebunan V menjadi:

Nama : PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)
Alamat : Sei Sikambing Po. Box No. 91 Medan – 20122
Telepon : 8452244 – 8453100 – 8455477 – 8454728
Email : ptpn3@indosat.net.id
Telex : 51607 ptpn3 Mdn.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berkantor pusat di Medan mempunyai wilayah kerja di 5 daerah Tingkat II di Propinsi Sumatera Utara, yakni :

- Kabupaten Deli Serdang
- Kabupaten Asahan
- Kabupaten Simalungun
- Kabupaten Labuhan Batu
- Kabupaten Tapanuli Selatan

Kebun-kebun yang dikelola PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) berjumlah 33 kebun, terdiri dari 30 kebun sendiri dan 3 kebun plasma yang dikelompokkan ke dalam 3 wilayah kerja dengan luas areal seluruhnya adalah 186.910,72 Ha terdiri dari 166.606,94 Ha luas kebun sendiri dan 20.303,78 Ha kebun Plasma. Untuk mengolah produksi yang dihasilkan dari kebun-kebun, baik kebun sendiri maupun kebun plasma, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki beberapa unit pabrik. Yaitu pabrik kelapa sawit, karet, dan pabrik kakao. Pabrik-pabrik tersebut dapat mendukung pabrik-pabrik industri karet yang diantaranya adalah :

- Pabrik rubber articles
- Pabrik dipping proces
- Pabrik rubber thread
- Pabrik mesin

Kelima pabrik tersebut merupakan pabrik industri karet yang terletak di UNIVERSITAS MEDAN AREA

Tanjung Morawa kecuali untuk pabrik mesin yang ada di sei Bantan.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang Document Accepted 19/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)19/2/24

1. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Perusahaan

Struktur organisasi perusahaan merupakan gambaran secara skematis tentang hubungan-hubungan dan kerja sama orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai tujuan.

Secara sederhana struktur organisasi menyatakan alat dan cara mengatur sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ke arah pencapaian tujuan. Oleh karena itu struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa, sehingga sumber daya manusia yang tersedia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sekaligus sebagai sarana pengendalian intern melalui Bagian-bagian dalam perusahaan. Belum ada struktur organisasi yang standard dan ideal bentuknya, yang dapat dipakai pada seluruh badan usaha yang berjalan, melainkan masing-masing Badan Usaha membuat struktur organisasinya sendiri sesuai dengan misi yang diemban secara profesional yang dimiliki dalam rangka peningkatan usahanya.

Demikian juga halnya dengan perusahaan ini, dalam rangka peningkatan efisiensi yang baik dari segi biaya, waktu dan tata kerja telah mengadakan penyederhanaan organisasi dengan maksud terwujudnya pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Adapun struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sebagai yang diterapkan Direktur Utama adalah menganut struktur organisasi garis dan staff, yang dapat dilihat pada lembaran berikut ini :

Pemberian Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab

Berikut ini akan diuraikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap bagian di perusahaan:

a. Direktur Utama

Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya adalah:

- Direktur utama adalah pimpinan utama di dalam perusahaan dalam pengambilan keputusan dan penanggung jawab utama atas jalannya dan tercapainya tujuan perusahaan, serta mengkoordinasikan tugas-tugas para direktur agar tercapai pelaksanaan operasional perusahaan secara teratur, terkendali dan terpadu.
- Bertugas melaksanakan kebijaksanaan perusahaan sesuai dengan anggaran dasar serta ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh RUPS dan Menteri Pertanian selaku kuasa pemegang saham dan dewan komisaris.
- Menetapkan langkah-langkah perusahaan dalam melaksanakan kebijaksanaan perusahaan dalam bidang Produksi , teknik pengolahan, tenaga manusia, keuangan dan pemasaran.
- Mengkoordinasikan tugas para anggota direksi dan mengawasi pengelolaan perusahaan secara umum.
- Dan bertanggung jawab kepada RUPS melalui dewan komisaris.

b. Direktur Komersial dan Umum

Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya adalah :

- Direktur Komersial dan umum adalah anggota direksi yang mengelola bidang keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, umum serta pengelolaan koperasi dan pengusaha ekonomi lemah.
- Bertugas menyusun perencanaan bidang keuangan, pemasaran, tenaga kerja, masalah-masalah umum serta kesejahteraan karyawan dan menetapkan ketentuan-ketentuannya.
- Mengelola administrasi perkantoran, serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap bidang-bidang tersebut.
- Dan bertanggung jawab kepada direktur utama dan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

c. Kepala Bagian Keuangan

Tugas, Wewenang dan tanggung jawabnya adalah:

- Berfungsi membantu Direksi Komersil dan Umum dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan kerja yang berhubungan dengan penyusunan rencana kerja anggaran dan pendapatan, tata usaha, keuangan, diverifikasi dan komputerisasi.
- Bertugas membantu membuat rencana jangka pendek (anggaran belanja) dalam pengeluaran / penggunaan dana dan pendapatan serta mengadakan pengawasan.

- Mengevaluasi pekerjaan di bidang keuangan dan tata buku.
- Menyusun data-data dalam rangka komputerisasi dan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan.
- Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada direksi dalam hal ini direktur Komersial dan Umum.

d. Kepala Bagian Komersial

Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya adalah:

- Berfungsi membantu Direktur Komersil dan Umum dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan kerja yang berhubungan dengan pemasaran hasil perdagangan barang-barang dan jasa-jasa untuk kebutuhan sendiri dan plasma.
- Bertugas menyusun rencana jangka pendek (anggaran) mengenai hasil produksi serta pemasarannya.
- Melaksanakan pengadaan barang-barang baik yang impor maupun lokal untuk kebutuhan perusahaan.
- Mengawasi pengiriman hasil produksi dari kebun sampai ke pelabuhan.
- Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada direksi dalam hal ini Direktur Komersial dan Umum.

e. Kepala Bagian Personalia / Umum

Tugas, Wewenang, dan tanggung jawabnya adalah:

- Berfungsi membantu Direktur Komersial dan Umum dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan kerja yang berhubungan dengan personalia.
- Bertugas membuat rencana jangka pendek (anggaran belanja) mengenai kebutuhan dan penggunaan tenaga kerja.
- Membuat penilaian pegawai, penerimaan /pemberhentian, penempatan, mutasi, dan promosi pegawai dan melaksanakan pendidikan.
- Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Komersil dan Umum.

f. Kepala Bagian Pembinaan Koperasi dan Ekonomi Lemah

Tugas, Wewenang dan tanggung jawabnya adalah:

- Berfungsi membantu Direktur Komersil dan Umum dalam merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan, pembinaan koperasi dan pengusaha ekonomi lemah.
- Bertugas membantu melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemajuan managerial pengusaha ekonomi lemah dan koperasi yang berada di sekitar PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan.

- Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Komersil dan Umum.



B. Mekanisme PPh Pasal 21

Mekanisme PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut :

a. PPh Pasal 21

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dalam usahanya PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dikenakan PPh pasal 21 terhadap karyawan perusahaan yang menerima gaji dan upah dari perusahaan. Dari gaji tetap inilah karyawan dikenakan tarif PPh pasal 21 sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku yaitu UU Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000.

b. Pemungutan PPh Pasal 21

Dalam pemungutan PPh pasal 21, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan harus dengan jelas menunjukkan identitas dari suatu sistem pemungutan atas penghasilan pasal 21, PT. Perkebunan Nusantara (Persero) III melakukan pemotongan langsung setiap bulannya terhadap gaji dan yang diterima oleh pegawai tetap perusahaan, dan untuk kemudian disetorkan ke Kas Negara. Hal ini dapat dilihat dari SSP (Surat Setoran Pajak) yang dibuat untuk pembayaran PPh pasal 21 atas gaji karyawan.

c. Pelaporan Pajak Terutang

Bagi PT. Perkebunan Nusantara (Persero) III Medan, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPh pasal 21 yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sebenarnya terutang dan melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

telah dilaksanakan sendiri oleh perusahaan dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan per UU-an perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP) bahwa:

1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menanda tangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan.

SPT Tahunan ditandatangani oleh pengurus, direksi, orang pribadi, orang lain bukan Wajib Pajak sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Kekurangan pembayaran pajak terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 Maret setelah tahun pajak berakhir. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2 % sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

2) Batas waktu penyampaian SPT adalah :

- SPT Masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak.
- SPT Tahunan PPh WP orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
akhir tahun pajak .

- SPT Tahunan PPh badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,- untuk SPT Masa PPN , Rp 100.000,- untuk SPT Masa lainnya, dan Rp 1.000.000,- untuk SPT Tahunan PPh WP Badan , serta Rp 100.000,- PST WP orang pribadi.

C. Penghitungan PPh pasal 21

Sesuai hasil pengamatan dan analisa yang penulis lakukan terhadap perhitungan PPh pasal 21 yang ada di perusahaan bahwa perusahaan yang bertindak sebagai pemotong pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh pegawai setiap bulannya. Perusahaan menetapkan kebijakan PPh pasal 21 atas gaji dan upah karyawan ditanggung oleh perusahaan.

Berikut adalah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dengan tingkat penghasilan yang berbeda.

Contoh penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap

1. **Nama** : **Drs. Eri Erwin Efendi**
Jabatan : **Karyawan Pimpinan**
Status / Jenis Kelamin : **Kawin / Laki-laki**
Jumlah tanggungan keluarga : **K / 3**

1. Gaji / Pensiun atau THT / JHT	34.156.608
2. Tunjangan PPh	0
3. Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb	100.187.160
4. Honorarium dan imbalan lain yang sejenis	0
5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	2.261.167
6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan Lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21	<u>1.661.400+</u>
7. Jumlah	138.266.335
8. Tantiem, bonus gratifikasi, jasa produksi dan THR	<u>64.539.178+</u>
9. Jumlah penghasilan Bruto	<u>202.805.513</u>

Pengurangan

10. Biaya Jabatan/ biaya pensiun atas penghasilan Pada angka 7 ($5\% \times 138.266.335$) = Yang dibolehkan	6.913.317 1.296.000
11. Biaya jabatan/ biaya pensiun atas penghasilan Pada angka 8	0
12. Iuran Pensiun atau iuran THT / JHT	<u>2.732.529+</u>
13. Jumlah pengurangan	<u>4.028.529-</u>
	198.776.985

Penghitungan PPh pasal 21

14. Jumlah Penghasilan neto	198.776.985
15. Penghasilan neto masa sebelumnya	0
16. Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun	
17. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	
• Untuk WP sendiri	: 13.200.000,-
• Tambahan untuk WP kawin	: 1.200.000,-
• Tambahan 3 anak	: 3.600.000,-
	<u>18.000.000-</u>
18. Penghasilan Kena Pajak setahun/ disetahunkan	180.776.284,-
19. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun	0
20. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya	0
21. PPh pasal 21 terhutang	180.776.284
5 % x 25.000.000 =	1.250.000
10% x 25.000.000 =	2.500.000
15% x 50.000.000 =	7.500.000
25% x 80.776.248 =	<u>20.194.062+</u>
	31.444.071,-
22. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah	0
23. PPh pasal 21 yang harus dipotong	0
24. PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong Dan dilunasi	31.444.071
25. PPh pasal 21 yang kurang potong	NIHIL

2. **Nama** : **Gimerst Sumbayak, SH**
Jabatan : **Karyawan Pimpinan**
Status / Jenis Kelamin : **Kawin / Laki-laki**
Jumlah tanggungan keluarga : **K / 1**

1. Gaji / Pensiun atau THT / JHT	31.364.496
2. Tunjangan PPh	0
3. Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb	94.180.992
4. Honorarium dan imbalan lain yang sejenis	0
5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	2.076.330
6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan	
7. Lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21	1.022.400+
Jumlah	128.644.218
8. Tantiem, bonus gratifikasi, jasa produksi dan THR	63.849.761+
9. Jumlah penghasilan Bruto	<u>192.493.979</u>

Pengurangan

10. Biaya Jabatan/ biaya pensiun atas penghasilan pada angka 7 ($5\% \times 128.644.218$) =	6.432.210
Yang dibolehkan	1.296.000
11. Biaya jabatan/ biaya pensiun atas penghasilan Pada angka 8	0
12. Iuran Pensiun atau iuran THT / JHT	<u>2.509.160+</u>
13. Jumlah pengurangan	<u>3.805.160-</u>

Penghitungan PPh pasal 21

14. Jumlah Penghasilan neto		188.688.819
15. Penghasilan neto masa sebelumnya		0
16. Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun		0
17. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
• Untuk WP sendiri	: 13.200.000,-	
• Tambahan untuk WP kawin	: 1.200.000,-	
• Tambahan 1 anak	: 1.200.000,-	<u>15.600.000,-</u>
18. Penghasilan Kena Pajak setahun/ disetahunkan		0
19. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun		173.088.131
20. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya		0
21. PPh pasal 21 terhutang		
5 % x 25.000.000 =	1.250.000	
10% x 25.000.000 =	2.500.000	
15% x 50.000.000 =	7.500.000	
25% x 73.088.131 =	<u>18.272.033+</u>	
		29.522.033,-
22. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah		0
23. PPh pasal 21 yang harus dipotong		0
24. PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi		29.522.033,-
25. PPh pasal 21 yang kurang potong		NIHIL

3. **Nama** : **Drs. Marihot**
Jabatan : **Karyawan Pimpinan**
Status / Jenis Kelamin : **Kawin / Laki-laki**
Jumlah tanggungan keluarga : **K / 2**

1. Gaji / Pensiun atau THT / JHT	31.364.496
2. Tunjangan PPh	0
3. Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb	94.171.527
4. Honorarium dan imbalan lain yang sejenis	0
5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	2.076.330
6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan Lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21	<u>1.341.900+</u>
7. Jumlah	128.954.298
8. Tantiem, bonus gratifikasi, jasa produksi dan THR	<u>63.881.823+</u>
9. Jumlah penghasilan Bruto	192.836.121

Pengurangan

10. Biaya Jabatan/ biaya pensiun atas penghasilan Pada angka $7 (5\% \times 128.954.298) = 6.447.712$ Yang dibolehkan	1.296.000
11. Biaya jabatan/ biaya pensiun atas penghasilan Pada angka 8	0
12. Iuran Pensiun atau iuran THT / JHT	<u>2.509.160+</u>
13. Jumlah pengurangan	<u>3.805.160-</u>

Penghitungan PPh pasal 21

14. Jumlah Penghasilan neto	189.030.961
15. Penghasilan neto masa sebelumnya	0
16. Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun	0
17. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	
• Untuk WP sendiri	: 13.200.000
• Tambahan untuk WP kawin	: 1.200.000
• Tambahan 2 anak	: 2.400.000
	<u>16.800.000-</u>
18. Penghasilan Kena Pajak setahun/ disetahunkan	0
19. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun	172.230.377
20. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya	0
21. PPh pasal 21 terhutang	
5 % x 25.000.000 =	1.250.000
10% x 25.000.000 =	2.500.000
15% x 50.000.000 =	7.500.000
25% x 72.230.377 =	<u>18.307.594+</u>
	29.307.594
22. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah	0
23. PPh pasal 21 yang harus dipotong	0
24. PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong Dan dilunasi	29.307.594
25. PPh pasal 21 yang kurang potong	NIHIL

Contoh Untuk penghitungan Pegawai Tidak Tetap

1. **Nama** : Ir. A Soegiat,
Jabatan : Komisaris Utama
Status/Jenis kelamin : Kawin / laki-laki
Tanggungan : K/0

Penghasilan Bruto 451.721.938

Pengurangan:

Biaya Jabatan $5\% \times 451.721.938 = 22.586.097$ 1.296.000-

450.425.938

PTKP:

WP 13.200.000

WP Kawin 1.200.000

14.400.000-

Penghasilan Kena Pajak 436.025.938

PPh Pasal 21 terutang:

$5\% \times 25.000.000 = 1.250.000$

$10\% \times 25.000.000 = 2.500.000$

$15\% \times 50.000.000 = 7.500.000$

$25\% \times 100.000.000 = 25.000.000$

$35\% \times 236.025.938 = \underline{82.609.078}$

118.859.078

2. Nama : Drs, Mulyohadi Sastrodarmojo, SH

Jabatan : Komisaris

Status/Jenis kelamin : Kawin / laki-laki

Tanggungans : K/0



Penghasilan Bruto 415.945.744

Pengurangan:

Biaya Jabatan $5\% \times 415.945.744 = 20.797.287$ 1.296.000-
414.649.744

PTKP:

- Untuk WP sendiri : 13.200.000
 - Tambahan WP Kawin : 1.200.000
- 14.400.000-

Penghasilan Kena Pajak 400.249.744

PPh Pasal 21 terutang:

5 % x 25.000.000 = 1.250.000
10% x 25.000.000 = 2.500.000
15% x 50.000.000 = 7.500.000
25 % x 100.000.000 = 25.000.000
35% x 200.249.744 = 70.087.410
106.337.131

3. **Nama** : **Drs, Ferdinand Nainggolan**
Jabatan : **Komisaris**
Status/Jenis kelamin : **Kawin / laki-laki**
Tanggung : **K/0**

Penghasilan Bruto		403.447.864
<u>Pengurangan:</u>		
Biaya Jabatan	$5\% \times 403.447.864 = 20.172.393$	<u>1.296.000-</u>
		402.151.864

PTKP:

- Untuk WP sendiri : 13.200.000
 - Tambahan WP Kawin : 1.200.000
- 14.400.000-

Penghasilan Kena Pajak 387.751.864

PPh Pasal 21 terutang:

5 % x 25.000.000	=	1.250.000
10% x 25.000.000	=	2.500.000
15% x 50.000.000	=	7.500.000
25 % x 100.000.000	=	25.000.000
35% x 187.751.864	=	<u>65.713.152</u>
		101.963.152

Setelah PPh pasal 21 dari penghasilan karyawan yang berbeda penghasilan atau berbeda golongan dihitung, kemudian dijumlahkan, lalu PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan membayar hutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat. Dalam membayar PPh pasal 21 atas gaji karyawan, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan selalu tepat waktu tidak pernah melewati batas waktu yang ditentukan.

Semua penghasilan staff dan karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dihitung oleh staf Bagian Administrasi Keuangan yang khusus menangani masalah pajak dan jumlah pajak terhutang dibayar ke Kas Negara.

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan, sistem pencatatan akuntansi PPh pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu UU Pajak Penghasilan No. 8 Tahun 1983 yang telah beberapa kali mengalami perubahan, dan yang terakhir UU Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000 dan telah sesuai dengan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

D. Pencatatan PPh pasal 21

Apabila kita membicarakan mengenai penerapan akuntansi PPh pasal 21, maka tidak akan terlepas dari peraturan-peraturan yang memuat tentang hal tersebut. Di dalam akuntansi terdapat pedoman yang menjadi standard, baik penggolongan atau pencatatan aktiva, hutang, pendapatan, dan biaya.

Pencatatan PPh pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dilakukan sebagai berikut:

- Pencatatan pemotongan PPh pasal 21 pada saat pembayaran gaji.

Beban atas Gaji dan Upah	xxx
Hutang Pajak atas gaji dan Upah	xxx
Hutang Non Usaha	xxx

- Pencatatan PPh pasal 21 pada saat disetor

Berdasarkan bukti jurnal dari kas bank keluar untuk pembayaran pungutan pasal 21 pegawai tetap dan honor.

Jurnalnya adalah:

Utang PPh pasal 21 disetor	xxx
Kas	xxx

Apabila dalam suatu masa takwim pajak terdapat kurang bayar, untuk itu pajak kurang bayar ini akan di kompensasikan ke pembayaran bulan berikutnya. Jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan denda bunga sebesar 2 % sebulan (maksimum 24 bulan) dihitung sejak saat terhutangnya pajak atau

berakhirnya masa pajak, tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar).

Pada prinsipnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban pembukuan menurut ketentuan per UU-an perpajakan telah diatur dalam pasal 28 UU KUP. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang.

E. Pelaporan PPh Pasal 21

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan pada setiap akhir tahun buku membuat Laporan Keuangan antara lain Neraca dan Laporan Laba Rugi. Dalam laporan keuangan tersebut PPh pasal 21 dilaporkan dalam Neraca. Berikut ini adalah Neraca yang dibuat oleh PT.Perkebunan Nusantara III. (Persero) Medan sebagai berikut :

Tabel 1

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan
Neraca
Per 31 Desember 2005

Uraian	2005
AKTIVA	
<u>Aktiva Lancar</u>	
Kas & setara kas	157.206.391.642
Investasi Jangka Pendek	166.165.973
Putang Usaha	
Setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sejumlah Rp 14.461.774.095,- (2004 : Rp 43.793.897.737,-)	
✓ Pihak yang mempunyai hub. Istimewa	-
✓ Pihak ketiga	62.148.099.094
✓ Piutang lain-lain	29.498.504.619
Persediaan	
Setelah dikurangi persediaan usang & penurunan nilai realisasi bersih sejumlah Rp 6.555.972.504,- (2004 : Rp 6.55.972.504)	117.012.293.754
Pajak dibayar dimuka	31.471.753.167
Biaya dibayar dimuka	30.146.803.196
Aktiva Lancar Lain-lain	<u>4.024.739.995</u>
Jumlah Aktiva Lancar	431.674.751.440
<u>Aktiva Tidak Lancar</u>	
Piutang hub. Istimewa setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu Rp 982.631.091 (2004 : Rp 983.631.091,-)	11.760.210.685
Investasi pada perusahaan asosiasi	71.722.122.597
Investasi jangka panjang setelah dikurangi penurunan permanen nilai penyertaan Rp 761.000.000,- (2004 : Rp 761.000.000,-)	546.990.000
Tanaman perkebunan	
✓ Tanaman telah menghasilkan setelah dikurangi Akum. Peny. Rp 240.357.556.999,- (2004: Rp 230.363.046.426,-)	545.465.693.952
✓ Tanaman belum menghasilkan	775.964.813.807
Aktiva Tetap	
Setelah dikurangi akumul. Peny. 537.377.604.774,- (2004:479.451.090.993,-)	532.928.591.855
<u>Aktiva lain-lain</u>	
Setelah dikurangi Akum. Amortisasi 183.757.640.056 (2004: 142.796.478.666,-)	<u>44.727.151.521</u>
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	1.983.115.574.417
JUMLAH AKTIVA	2.414.790.325.857

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/2/24

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan
Neraca
Per 31 Desember 2005 & 2004 (Rp)

Uraian	2005
KEWAJIBAN & SEKURITAS	
<u>Kewajiban Lancar</u>	
Pinjaman Jangka Pendek	50.000.000.000
Hutang Usaha	
✓ Pihak yang mempunyai hub. Istimewa	13.566.910.861
✓ Pihak ketiga	209.801.965.987
Hutang pajak	49.294.585.078
Biaya yang masih harus dibayar	183.707.671.923
Pendapatan diterima dimuka	16.406.769.229
Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun	29.931.593.139
kewajiban Lancar Lain-lain	15.326.918.711
Jumlah Kewajiban Lancar	568.036.414.928
<u>Kewajiban Tidak Lancar</u>	
Hutang Hubungan Istimewa	41.508.250.996
Kewajiban manfaat Karyawan di estimasi	255.243.641.111
Kewajiban pajak tangguhan	37.231.967.249
Pinjaman Jangka Panjang	
{Setelah dikurangi bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun 11.985.000.000-(2004 : 34.835.003.000)}	124.687.540.323
Hutang Obligasi	
{Setelah dikurangi Biaya emisi bersih sebesar 466.506.150 (2004 : 561.906.045)}	320.333.493.850
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	779.004.893.529
JUMLAH KEWAJIBAN	1.347.041.308.456
Ekuitas	
Modal Saham:	
(Modal Dasar 1.200.000 saham, dengan nilai nominal 1.000.000 / saham, modal yang ditempatkan & disetor penuh 315.000 saham)	315.000.000.000
Selisih nilai transaksi antar entitas sepengendali	(23.158.388.652)
Selisih Transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	263.408.971
Saldo Laba	748.089.524.291
Jumlah Ekuitas	1.067.749.017.400
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	2.414.790.325.857

Pada Neraca terlihat dengan jelas bahwa hutang PPh pasal 21 dilaporkan pada perkiraan kewajiban lancar. Hutang pajak tersebut merupakan gabungan dari pajak-pajak penghasilan lainnya termasuk PPh pasal 21, untuk lebih jelasnya berikut ini adalah kutipan atas catatan laporan keuangan pada perkiraan kewajiban lancar mengenai hutang pajak tersebut.

Tabel 2**Pemungutan dana pemotongan Pajak tahun 2005**

Jenis Pajak	Saldo Awal	Dipungut (+)	Disetor (-)	Saldo Akhir
Pajak Dibayar Dimuka:	297.917	301.179	299.548	299.548
-PPh pasal 22 (impor)	167.442	36.716	102.080	102.079
-PPh pasal 22 (pertamina)	-	37.653	-	37.653
-PPh pasal 22 (pedagang)	<u>17.830.641</u>	<u>97.496.531</u>	<u>84.294.698</u>	<u>31.032.474</u>
-Jlh pajak dibayar dimuka	18.296.000	97.872.079	84.696.326	31.471.753
Pajak Terutang :				
-PPh pasal 25 th 2003	50	-	50	-
-PPh pasal 25 th 2004	64.585.937	-	64.585.973	-
-PPh Pasal 25 th 2005	-	119.228.030	74.541.195	49.686.835
-PPh pasal 21	595.654	31.507.191	31.742.642	360.204
-PPh pasal 23	2.047.606	9.025.562	9.261.159	1.812.009
-PPN Masukan	637.375	4.483.410	3.947.987	1.208.798
-PPN Keluaran	3.168.739	60.691.124	62.633.122	1.226.741
-PBB	-	33.635.469	33.635.465	-
Jlh pajak terutang	<u>71.071.397</u>	<u>258.570.786</u>	<u>280.347.597</u>	<u>49.294.586</u>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mencoba menarik kesimpulan dan saran sebagai bahan pertimbangan bagi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Penghitungan, dan pencatatan PPh pasal 21 yang dilaksanakan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah sesuai dengan Ketentuan-ketentuan akuntansi dan pelaporannya pada laporan keuangan juga telah tepat menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.
2. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam melakukan pemotongan PPh pasal 21 terhadap karyawan tetap telah sesuai dengan ketentuan umum perpajakan khususnya UU No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan.
3. Perusahaan dalam melakukan pencatatan PPh pasal 21 telah merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan.
4. Perusahaan adalah salah satu badan yang ditunjuk pemerintah untuk memungut PPh pasal 21, dan penyctor.

a. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Mekanisme pemotongan PPh pasal 21 yang selama ini dilakukan oleh perusahaan, penulis pandang telah cukup baik, oleh karenanya pelaksanaan mekanisme PPh pasal 21 dapat lebih ditegakkan untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi.
2. Pegawai pada bagian akuntansi sudah cukup baik dalam melakukan pekerjaannya menggunakan komputer, sehingga segala pekerjaan yang mereka lakukan dapat berjalan dengan baik.
3. Hendaknya pengecekan yang dilakukan oleh petugas akuntansi lebih ditingkatkan agar tidak terjadi penyimpangan.
4. Petugas perusahaan yang menangani masalah perpajakan sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuan dibidang perpajakan, sehingga perusahaan dapat mengetahui perubahan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
5. Perusahaan khususnya bagian akuntansi keuangan yang memeriksa masalah perpajakan sebaiknya harus tetap meningkatkan ketelitian dalam menghitung dan memeriksa perhitungan PPh pasal 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Wirawan, Rudy Suhartono (2007), **Pajak Penghasilan**, Jakarta Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Mardiasmo (2006), **Perpajakan**. Edisi Revisi 2006. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Mardiasmo (2002), **Perpajakan**. Edisi Revisi 2002. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2002), **Standar Akuntansi Keuangan**. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Waluyo, Msc dan Wirawan, Msi (2003), **Perpajakan Indonesia**. Edisi Revisi. Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2003. h.148
- Waluyo, Msc dan Wirawan, Msi (2000). **Perpajakan Indonesia**. Cetakan Kedua. Jakarta. Penerbit Salemba Empat
- .Gunadi, Msc, Akt (1997). **Akuntansi Pajak**. Edisi Pertama. Jakarta. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Munawir, S (1992), **Perpajakan**. Edisi Keempat. Yogyakarta. Penerbit Liberty
- Soemarso, S (1991), **Akuntansi Suatu Pengantar**. Edisi Keempat. Jakarta. Penerbit Rinneka Cipta.